

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan sebagian kecil dari anugerah dan kenikmatan yang dilimpahkan oleh tuhan sebagai pencipta dunia ini melalui orang tua kita, serta orang tua wajib untuk menjaga dan melindungi harkat, martabat dan hak sebagai manusia.¹ Anak sembari di dalam kandungan mempunyai hak yang diharapkan untuk mendapat masa depan yang cerah, namun dalam perkembangan anak terdapat berbagai halangan yang dapat meregut hak yang dimiliki anak.

Berbagai bentuk pelanggaran dan kejahatan yang tidak manusiawi terjadi sekitar kehidupan bermasyarakat. Meningkatnya insiden kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilaporkan dalam beberapa tahun terakhir telah menghebohkan masyarakat dunia.² Kejahatan ini mayoritas dilakukan oleh orang dewasa atau remaja yang secara Undang-undang telah melampaui umur yang dikatakan sebagai anak.

Kejahatan berupa kekerasan seksual sendiri tidak terjadi di Indonesia saja namun kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur tersebar luas di seluruh dunia dan telah diumumkan, didiskusikan dan memerlukan tanggapan segera dari organisasi terkait. Negara barat seperti Amerika Serikat, kejahatan

¹ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015. hlm. 1.

² Umiyati *et al*, "Implementasi UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak Di Lingkungan Sekolah (Studi Deskriptif Pada SMK Negeri 2 Kota Serang)", *Journal Civics and Social Studies*, Vol 6, No. 1, 2022, hlm. 110.

seksual telah menjadi isu yang diperdebatkan oleh Dewan Legislatif Amerika Serikat sejak tahun 1970an.³

Meningkatnya kejadian kejahatan seksual di seluruh dunia mendorong banyak negara untuk menambahkan hukuman yang dirasa lebih berat bagi pelakunya, yaitu berupa pengebirian yang bertujuan untuk mengendalikan angka jumlah kasus kejahatan seksual. Banyaknya kasus kekerasan seksual di berbagai negara membuat negara-negara ini membutuhkan peraturan yang diperuntukan sebagai cara menimbulkan rasa jera kepada pelaku kejahatan kekerasan seksual, seperti negara Denmark sebagai negara Eropa pertama yang melegalkan pengebirian pada masa kini.

Salah satu bentuk kejahatan serius berupa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat jumlah statistik jumlah kasus dari hari ke hari. Meningkatnya statistik jumlah kasus tersebut dinilai mengancam dan membahayakan kehidupan anak secara nyata, sehingga menimbulkan rasa khawatir terhadap kehidupan pribadi tumbuh kembang anak dan mengganggu kehidupan bermasyarakat yang terasa nyaman, damai, dan tentram.⁴ Peran pejabat negara sangat diharapkan untuk membuat berbagai aturan-aturan yang menunjang kehidupan bermasyarakat seorang anak. Menanggapi seruan populer untuk hukuman yang lebih keras, peraturan yang mewajibkan pengebirian kimiawi sebagai hukuman tambahan bagi siapa pun yang terbukti melakukan pelecehan seksual, terutama yang melibatkan anak di bawah umur, telah diberlakukan.

³ Audrey Walker, "Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence—From Domestic Abuse to Political Terror", *American Journal of Psychotherapy*, Vol 68 No 4, 2015 hlm. 119.

⁴ Arief, Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2014, hlm. 222.

Pengadilan Negeri Surabaya menjadi pengadilan tingkat pertama Surabaya yang merealisasikan penjatuhan tindakan pidana tambahan kebiri kimia di Surabaya. Penjatuhan tindakan pidana tambahan kebiri kimia ini dilakukan kepada terdakwa kasus perkara kekerasan seksual terhadap anak bernama Rahmat Santoso pada 18 November 2019. Kebiri kimia dijatuhkan sebagai pidana tambahan dalam kasus pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh Rahmat Santoso, selanjutnya disebut MEMET, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2627/Pid.Sus/2019/PN Sby. MEMET, seorang pembina pramuka di beberapa SMP di Surabaya, dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun, denda seratus juta rupiah subsider tiga bulan kurungan, serta hukuman tambahan berupa kebiri kimia selama tiga tahun. Peraturan yang baru saja diberlakukan ini secara efektif memungkinkan pemerintah untuk mengurangi tingginya kasus kekerasan seksual yang menimpa anak di bawah umur.

Kasus ini melibatkan pelanggaran seksual yang dilakukan terhadap seorang anak dengan paksaan atau penipuan, menggunakan seorang anak sebagai pion karena anak tersebut menolak untuk tidak masuk dalam kelompok inti pramuka yang dipilih oleh MEMET. MEMET berprofesi sebagai pembina pramuka di SMP Praja Mukti serta SMPN 5 Surabaya. Setelah MEMET ditangkap pada tanggal 19 Juli 2019 karena melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, JPU telah mengajukan surat dakwaan dengan Nomor Registrasi Perkara: PDM-2442/Eku.2/09/2019. Penulis melakukan analisis yang kemudian melakukan ringkasan mengenai kronologi kejadian yang MEMET lakukan sebagai berikut.

MEMET melakukan aksi kekerasan seksual terhadap anak dimulai sekitaran penghujung tahun 2017 hingga awal tahun 2018. MEMET melakukan aksi perbuatan seksual kepada siswa pramukannya dengan bertempat di kediaman MEMET. Kediaman atau rumah MEMET dalam melakukan aksi kekerasan seksual terhadap anak berada di Kota Surabaya tepatnya berlokasi di Jalan Kupang Segunting gang 4 Nomor 25 RT 6 RW 2 Kel. Dr. Sutomo Kec. Tegalsari. MEMET yang berprofesi sebagai pembina ekstrakurikuler pramuka yang mengajar ekstrakurikuler berbagai sekolah di Surabaya.

Berdasarkan hasil analisis penulis pada salinannya putusan No. 2627/Pid.Sus/2019/Pn Sby Penulis melakukan rangkuman terkait kronologi yang ada. Tercantum dalam salinan putusan tersebut terdapat 7 (tujuh) anak yang merupakan siswa SMP di Surabaya yang mengikuti kegiatan pramuka dengan MEMET sebagai seorang pembina pramuka tersebut. Perbuatan kekerasan seksual yang diancam oleh MEMET ialah jika para siswa tersebut tidak menuruti perintah MEMET maka siswa tersebut dinyatakan tidak lolos dalam kelompok atau grup inti pramuka yang dibentuk oleh MEMET yang bernama grup "MINION". Para siswa dibawah umur tersebut dicabuli dengan perbuatan Handjob mengocok kemaluan anak korban sampai keluar sperma, Blowjob atau mengocok kemaluan menggunakan mulut, hingga perbuatan saling sodom antara anak dengan MEMET secara bergantian.

MEMET atas segala runtutan yang dilakukan tersebut, jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa bersalah atas kekerasan seksual dan pencabulan anak dibawah umur yang telah dilakukan oleh MEMET serta menyatakan MEMET

bersalah. MEMET dijatuhi tuntutan hukuman pidana kurungan selama 14 tahun dan divonis untuk melakukan pembayaran denda sebanyak seratus juta rupiah. MEMET menerima pemberian pidana penjara dan denda Jaksa Penuntut umum juga memberikan pidana subsidair atau pidana yang diberikan jika terdakwa MEMET tidak melakukan pembayaran dendanya. Pidana subsidair tersebut ialah pidana pokok kurungan selama 3 (tiga) bulan serta diberikan hukuman tindakan pidana tambahan berupa kebiri kimia selama 3 (Tiga) tahun.

Hasil analisa penulis terkait salinan putusan No. 2627/Pid.Sus/2019/Pn Sby. Majelis hakim dalam memberikan keadilan atas perkara MEMET, majelis hakim memberikan keputusan dengan melakukan pertimbangan untuk memberikan keringanan hukuman pidana kurungan yang diberikan terhadap MEMET hingga 12 tahun serta divonis oleh Hakim untuk melakukan pembayaran denda sebanyak seratus juta rupiah, selain pemberian pidana penjara dan pembayaran denda, Hakim juga memberikan pidana subsidair atau pidana yang diberikan jika terdakwa MEMET tidak melakukan pembayaran dendanya. Pidana subsidair tersebut ialah pidana pokok kurungan tiga bulan serta pemberian tindakan pidana tambahan berupa kebiri kimia selama 3 (Tiga) tahun lamanya.

Hakim Pengadilan negeri Surabaya memiliki pertimbangannya sendiri untuk meringankan pidana pokok yang dijatuhkan terhadap MEMET. Pidana pokok yang semula didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum ialah 14 (empat belas) tahun, namun Hakim Pengadilan negeri Surabaya memberikan putusan pada perkara MEMET dengan pidana pokok kurungan selama 12 (dua belas) tahun lamanya. Hakim juga memiliki pertimbangan untuk memberatkan hukuman pidana tambahan kebiri

kimia yang semula hanya diatur selama 2 (dua) tahun lamanya yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak) dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (selanjutnya disebut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kebiri Kimia).

Pertimbangan-pertimbangan untuk dilakukannya pemberatan maupun pengurangan durasi pidana disebabkan oleh berbagai faktor seperti keadaan yang memberatkan maupun meringankan yang tercantum di salinan putusan Nomor 2627/Pid.Sus/2019/Pn Sby. Berdasarkan pada alasan yang ditunjukkan selama persidangan dan peraturan serta ketentuan yang berlaku, hakim juga mempertimbangkan faktor yang memberatkan maupun yang meringankan ketika memutuskan hukuman. Proses ini disebut dengan pertimbangan yuridis hakim.⁵ Hakim Pengadilan negeri Surabaya juga melakukan pertimbangan bersifat non yuridis yang merupakan pertimbangan yang dilakukan hakim kepada terdakwa saat

⁵ Nurhafifah dan Rahmiati, "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERKAIT HAL YANG MEMBERATKAN DAN MERINGANKAN PUTUSAN". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 17 No 2, 2015, hlm. 347.

persidangan yang muncul atas faktor-faktor yang memberatkan maupun meringankan.⁶

Ketika membuat keputusan kasus pidana, hakim juga harus mempertimbangkan adanya nilai yang berubah dalam masyarakat. Hakim ialah seorang penggali dan perumus dari kaidah-kaidah hukum yang hidup antara hati masyarakat, dalam hal tersebut Hakim diharuskan untuk turut masuk kedalam masyarakat untuk merasakan, mengenal, serta dapat memberi rasa keadilan yang terhadap masyarakat luas. Berdasarkan hal tersebut, hakim saat memberikan suatu putusan harus diharapkan memiliki bentuk rasa keadilan dalam bermasyarakat.⁷

Putusan yang diputuskan oleh hakim harus memuat 3 hal yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.⁸ Hakim Pengadilan negeri Surabaya telah melakukan pemberatan dan peringanan suatu pidana, dalam hal ini merupakan pemenuhan unsur kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan atas hukum bagi masyarakat. Pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan oleh hakim seharusnya berdasarkan dari berbagai unsur-unsur yang ada dan diharapkan memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Putusan pidana nomor 2627/Pid.Sus/2019/Pn Sby memuat pidana tambahan berupa hukuman kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual secara kimiawi, penulis tertarik untuk mengkaji pidana tersebut berdasarkan konteks yang telah dipaparkan

⁶ Edisama Buulolo, "ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENCABULAN DENGAN KEKERASAN (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/PN. Mlg)". *Jurnal Panah Hukum*, Vol 1, No.1, 2022, hlm. 5

⁷ Rafika Nur *et al*, "The Essence of Sanctions in Juvenile Justice System". *Journal of Law Policy and Globalization*, Vol 95, 2022, hlm. 48

⁸ Maria Silvy, *Hukum Acara Pengadilan Anak: Dalam Teori dan Praktik*, Univesitas Trisakti, Jakarta, 2016, hlm. 187

di atas. Karenanya, penulis berencana untuk mendalami lebih lanjut mengenai topik ini serta mengangkatnya dalam sebuah proposal skripsi yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 2627/PID.SUS/2019/PN SBY)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan pidana perkara Nomor 2627/PID.SUS/2019/PN SBY?
2. Apakah pidana tambahan kebiri kimia pada putusan 2627/PID.SUS/2019/PN SBY sudah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan pidana pokok serta pidana tambahan kebiri kimia pada perkara Nomor 2627/Pid.Sus/2019/Pn Sby.
2. Mengetahui kesesuaian pidana tambahan kebiri kimia pada putusan Nomor 2627/Pid.Sus/2019/Pn Sby dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis buat ini diharapkan dapat memberi suatu manfaat, baik bagi penyusun maupun pihak lainnya. Disimpulkan bahwa manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.4 Manfaat Akademis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengetahuan ilmiah dan pemahaman tentang kepastian hukum atas eksekutor dalam melakukan kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual

1.4.5 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi sarjana hukum di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian yang penulis tulis ini terdapat berbagai kesamaan topik serta perbedaan dalam substantif. Berdasarkan hasil analisis penulis, penulis menemukan bahwa penelitian terdahulu tidak membahas analisis hakim dalam memberikan putusan pidana tambahan pada perkara pidana Nomor 2627/Pid.sus/2019/Pn Sby dan penulis juga tidak menemukan penelitian terdahulu yang melakukan analisis pada keselarasan diberikannya pidana tambahan kebiri kimia dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Kebiri Kimia.

Perbedaan serta persamaan dari penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian terdahulu, dapat penulis jelaskan melalui tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Novelty Pembaharuan

No	Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Reformulasi Eksekusi Kebiri Kimia Guna Menjamin Kepastian Hukum Bagi Tenaga Medis/Dokter Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pedophilia. (Jurnal Hukum <i>IUS QUIA IUSTUM</i> . ⁹)	1. Bagaimana kode etika profesi kedokteran meninjau kewenangan dokter sebagai eksekutor kebir kimia? 2. Bagaimana ius constituendum mengatur hak asasi manusia pelaku pedofilia dan kepastian hukum dokter selaku eksekutor kebir kimia?	Memiliki persamaan dalam membahas ketidak adanya kepastian hukum terkait kewenangan dokter sebagai eksekutor kebir kimia.	1. Pada jurnal (1) menjelaskan kebutuhan reformulasi akan kepastian hukum dokter selaku eksekutor kebir kimia dan menjamin hak asasi manusia pelaku pedofilia 2. Menjelaskan perlindungan Hak Asasi Manusia pelaku tindak pidana pedofilia
2.	ANALISIS YURIDIS NORMATIF SANKSI KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. (Skripsi. Fakultas Hukum Universeitas Islam Riau Pekanbaru.) ¹⁰	1. Apa yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak? 2. Bagaimana sanksi kebir dalam perspektif Hak Asasi Manusia?	Memiliki persamaan dalam membahas pelanggaran HAM dalam Pemberian sanksi kebir kimia bagi pelaku kekerasan seksual	1. Pada skripsi (2) menjelaskan lebih lanjut hukuman kebir kimia melanggar prinsip Hak Asasi Manusia sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 G ayat 2 serta Undang-Undang No. 39 tahun 1999 pasal 33 ayat 1 2. Menjelaskan belum adanya penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas kebir kimia mampu menekan tindakan kekerasan seksual terhadap anak
3.	SANSKI KEBIRI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTTIF HUKUM ISLAM DAN PERLINDUNGAN ANAK. (Tesis. Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulah Jakarta). ¹¹	1. Bagaimana sanksi kebir kimia di Indonesia dalam perspektif Hukum Islam 2. Bagaimana efektivitas sanksi kebir kimia di Indonesia terhadap kasus kejahatan seksual anak	Memiliki persamaan dalam sanksi kebir kimia dalam perspektif hukum positif Indonesia	1. Pada tesis (3) menjelaskan efek kebir kimia yang mmiliki efek buruk bagi kesehatan reproduksi. 2. Penerapan hukuman dengan menggunakan <i>Hudud</i>

Penelitian diatas merupakan referensi penulis dan sebagai alat pembeda untuk membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang penulis

⁹ Kartika, "Reformulasi Eksekusi Kebiri Kimia Guna Menjamin Kepastian Hukum Bagi Tenaga Medis/Dokter Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pedophilia", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol 27 No 2, 2020

¹⁰ Azmizar, "ANALISIS YURIDIS NORMATIF SANKSI KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA" *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2020.

¹¹ Madnur, "SANSKI KEBIRI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTTIF HUKUM ISLAM DAN PERLINDUNGAN ANAK", *Tesis*. Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulah, Jakarta, 2019.

teliti. Penelitian terdahulu berfokus terkait kepastian hukum akan eksekutor kebiri kimia yang saat ini menjadi polemik akan penolakan eksekutor kebiri kimia oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sehingga perlunya penelitian lebih lanjut terkait eksekutor yang berkompetensi dalam melakukan kebiri kimia.

Terdapat persamaan serta perbedaan yang mendasar dari penelitian-penelitian yang membahas tentang eksekusi kebiri kimia dengan penelitian yang penulis buat. Secara substantif penelitian ini berfokus dengan analisis putusan pidana perkara Nomor 2627/Pid.Sus/2019/Pn Sby dimana hakim melakukan pemberatan hukuman tambahan kebiri kimia terhadap terdakwa kekerasan seksual anak selama 3 (tiga) tahun.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum

Penulis dalam melakukan penyusunan skripsi ini penulis menggunakan penelitian normatif. Penelitian normatif dilakukan penulis dengan mengkaji masalah yang diangkat kemudian dibahas dan diuraikan dengan fokus pada penerapan prinsip atau standar hukum positif. Penelitian hukum normatif (Doctrinal Legal Research) dilakukan dengan melihat berbagai undang-undang atau peraturan hukum yang bersifat formal dan literatur tentang konsep teoritis yang selanjutnya dilakukan sinkronisasi dengan pokok permasalahan oleh penulis.¹²

¹² Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2020, hlm. 46.

1.6.2 Pendekatan

Dalam studi ini, penulis menerapkan beberapa strategi pemecahan masalah yang berbeda, termasuk metoda perundang-undangan, konseptual, serta metode kasus. Pendekatan perundangan, yang juga dikenal sebagai “*Problem Approach*” dalam bahasa Inggris, ialah metoda yang penulis gunakan untuk menyelidiki persoalan hukum terkait kebiri kimiawi dengan melihat peraturan dan regulasi yang relevan dengan persoalan tersebut, seperti: “Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang kitab Undang-undang hukum pidana, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Kebiri Kimia.”

Penelitian ini terbentuk untuk keperluan praktis. Penelitian dengan keperluan praktis timbul atas pendekatan secara peraturan perundang-undangan yang kemudian memberikan kesempatan untuk penulis pelajari terkait adakah sinkronisasi dan ketepatan antara suatu aturan dengan perundangan lainnya. Hasil dari penelitian secara praktis membuat penulis menjadikan hal tersebut sebagai suatu argumen untuk menyelesaikan topik analisi yang dihadapi.¹³

Penulis selain memakai pendekatan perundang-undangan juga melakukan pendekatan masalah secara konseptual (*Conseptual Approach*). Untuk menerapkan metoda ini pada suatu masalah, pertama-tama harus dilihat pada ide dan asas yang terdapat dalam bidang hukum. Setelah itu,

¹³ *Ibid*, hlm. 136.

seseorang harus menganalisis gagasan dan prinsip tersebut untuk mendapatkan pendapat yang pada gilirannya melahirkan pemahaman dan prinsip hukum yang berbeda yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Argumen hukum dapat diturunkan dari pemahaman yang berhubungan dengan prinsip dan perspektif ini, yang dapat digunakan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan yang dihadapi penulis.¹⁴

Pendekatan masalah terakhir yang penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini ialah pendekatan masalah secara kasus (*Case Approach*). Menganalisa contoh serupa yang berkaitan dengan pokok bahasan penulis untuk sampai pada kesimpulan yang benar serta solusi yang dapat diterapkan ialah metode kasus, sebuah strategi pemecahan masalah. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan menelaah dan meneliti contoh kasus dengan “perkara Nomor 2627/Pid.sus/2019/Pn Sby” sebagai bahan dalam menyusun skripsi ini. Selain itu penulis juga melakukan wawancara terhadap hakim yang memberikan hukuman Kebiri Kimia dari Pengadilan Negeri Surabaya.

1.6.3 Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder merupakan dua kategori utama yang menjadi sumber data dalam studi ini.

1. Bahan Hukum Primer

Peter Mahmud Marzuki, seorang pakar di bidang ini, mengatakan bahwa bahan hukum primer adalah bahan hukum yang

¹⁴ *Ibid*, hlm. 177.

bersifat otoritatif. Informasi hukum primer, yang mencakup berbagai hal seperti statuta, peraturan, dan dokumen atau pamflet resmi lainnya yang digunakan dalam proses legislasi, adalah yang dimaksud di sini¹⁵. Materi-materi hukum yang memadu terbentuk atas aturan perundangan yang sesuai pada objek penelitian, seperti:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- d) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- e) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kebiri Kimia
- g) Fatwa Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (MKEK PB IDI) Nomor. 1 tahun 2016 tentang kebiri kimia

2. Bahan Hukum Sekunder

Ketika digunakan bersama dengan dokumen hukum utama, bahan hukum sekunder dapat mengisi kekosongan dan memberikan

¹⁵ *Ibid*, hlm. 141.

konteks untuk informasi hukum utama. Beberapa orang bahkan menyebut informasi hukum tambahan ini sebagai analisis terhadap konten hukum utama. Penulis menggunakan beberapa sumber hukum sekunder berikut ini dalam penulisan tesis ini:

- a) Buku literatur dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual, serta hasil penelitian dalam bentuk jurnal, skripsi dan tesis yang memiliki kesamaan dengan isu dan permasalahan yang hendak penulis teliti.
- b) Para ahli hukum dan teori para ahli hukum,
- c) Data dan informasi yang didapat dari internet.
- d) Wawancara dengan hakim Pengadilan negeri Surabaya.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis melakukan analisis dengan melakukan pengumpulan berbagai data kemudian melakukan pengelolaan data dalam penelitian ini dengan berbagai prosedur, yaitu:

1. Studi Pustaka

Satu metode pengumpulan informasi untuk suatu kasus ialah dengan melakukan tinjauan literatur, yang memanfaatkan berbagai keterampilan literatur. Dokumen resmi, temuan studi lain, buku literatur, peraturan serta regulasi, dan karya ilmiah yang relevan dikonsultasikan untuk pengumpulan data. Berbagai sumber tersebut antara lain meliputi; Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang kitab Undang-undang hukum pidana, Undang-undang Nomor 12

Tahun 2022, Undang-undang republik indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan anak, Undang– Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Kebiri Kimia, Fatwa Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (MKEK PB IDI) Nomor. 1 tahun 2016 tentang kebiri kimia, selain itu terdapat salinan putusan atas terdakwa MEMET berdasarkan Nomor putusan 2627/Pid.Sus/2019/Pn Sby yang penulis dapatkan dari Pengadilan negeri Surabaya.

2. Wawancara

Wawancara ialah suatu metode pengumpulan data dengan cara melakukan interaksi dan memberi pertanyaan langsung kepada subjek yang memiliki pengetahuan untuk membantu memberikan jalan keluar terkait topik masalah yang dianalisa penulis. Guna mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai situasi yang dihadapi, penulis berencana untuk mewawancarai berbagai profesional hukum serta topik terkait lainnya.

Wawancara yang dilakukan oleh penulis ditunjukan kepada para subjek yang mempunyai informasi-informasi dari pertimbangan disaat diberikannya pidana kebiri kimia pada putusan pengadilan perkara Nomor 2627/Pid.sus/2019/Pn Sby. Maka penulis agar menunjang data agar lebih akurat akan melakukan proses wawancara dengan Hakim dari pengadilan negeri Surabaya yang

melakukan penjatuhan kebiri kimia kepada terdakwa MEMET dengan Nomor perkara 2627/Pid.sus/2019/Pn Sby.

Wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan pidana terhadap putusan 2627/Pid.Sus/2019/Pn Sby. Penulis juga melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendukung analisis penulis terkait putusan 2627/Pid.Sus/2019/Pn Sby. Seluruh hasil wawancara akan penulis tuangkan dalam bab pembahasan yang bertujuan untuk mendukung hasil analisis yang penulis lakukan.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis data berdasarkan bahan hukum pada penelitian yang dilakukan penulis ini memiliki tujuan memperoleh jawaban atas topik masalah yang sedang dianalisis oleh penulis. Analisis data yang telah diolah oleh penulis dari analisis kepustakaan sebelumnya, kemudian dianalisis dan disempurnakan secara normatif. Analisis tersebut disusun secara sistematis untuk diambil suatu kesimpulan dan digunakan untuk menjawab topik masalah yang sedang dianalisis oleh penulis.

Analisis secara normatif pada penelitian ini ialah salah satu cara penulis untuk memperoleh bahan data yang telah ada kemudian akan penulis analisis dan disusun sebagai suatu bagian yang utuh. Tahap berikutnya setelah mendapatkan data secara normatif keseluruhan data tersebut akan didukung dengan pengambilan data secara wawancara yang diperoleh dari hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Selanjutnya penulis akan

mengolah data seperti wawancara serta observasi yang kemudian akan diolah menjadi suatu data yang lengkap.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penelitian hukum ini, penulis membagi sistematika penulisan menjadi beberapa bab yang terdiri atas sub bab yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang apa yang ingin ditulis oleh penulis, pada penyusunan hasil penelitian proposal skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 2627/PID.SUS/2019/PN SBY)”** yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab.

Bab Pertama, merupakan bab pembuka yang diawali dengan pendahuluan, dalam pendahuluan ini penulis membagi kedalam 4 (empat) sub bab yang ingin dibahas. Dengan sub bab pertama latar belakang, penulis memberikan gambaran umum tentang alasan serta polemik pelaku kekerasan seksual yang dapat dilakukan pidana tambahan kebiri kimia, sub bab kedua mengenai tentang rumusan masalah dari uraian latar belakang yang selanjutnya akan dibahas lebih lanjut pada bab selanjutnya yaitu pembahasan. Sub bab ketiga ialah tujuan penelitian atas penelitian penulis, sub bab keempat ialah manfaat dari penelitian atas penelitian penulis.

Bab kedua, merupakan bab yang membahas uraian rumusan masalah pada bagian pertama mengenai analisis pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pada perkara Nomor 2627/Pid.Sus/2019/Pn Sby. Penjelasan bab kedua ini dibagi lagi menjadi 2 (dua) sub bab, sub bab

pertama merupakan pertimbangan hakim dalam memberikan pidana pokok selama 12 (dua belas) tahun dalam putusan pengadilan perkara Nomor 2627/Pid.Sus/2019/Pn Sby, kemudian sub bab kedua merupakan pertimbangan hakim dalam memberikan pemberatan hukuman tambahan kebiri kimia selama 3 (tiga) tahun dalam putusan pengadilan perkara Nomor 2627/Pid.Sus/2019/Pn Sby.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas uraian rumusan masalah pada bagian kedua mengenai kesesuaian pidana tambahan kebiri kimia pada putusan pengadilan perkara Nomor 2627/Pid.Sus/2019/Pn Sby dengan peraturan perundang-undangan. Penjelasan bab ketiga ini dibagi lagi menjadi 2 (dua) sub bab, sub bab pertama analisis kesesuaian penerapan pidana tambahan pada putusan pengadilan perkara Nomor 2627/Pid.Sus/2019/Pn Sby dengan Undang-undang 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak, kemudian sub bab kedua analisis komparasi kesesuaian penerapan pidana tambahan kebiri kimia pada putusan pengadilan perkara Nomor 2627/Pid.Sus/2019/Pn Sby dengan putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN BJM.

Bab keempat, adalah bab terakhir berupa penutup yang berisi kesimpulan serta saran. Kesimpulan serta saran penulis berasal dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat dan juga diuraikan oleh penulis. Hasil kesimpulan serta saran tersebut selanjutnya akan disusun berdasarkan ringkasan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya.

1.7 KAJIAN PUSTAKA

1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1.7.1.1 Definisi Tindak Pidana

Definisi tindak pidana merujuk “pasal 12 Undang-undang Nomor 1 tahun 2023” merupakan perbuatan melawan hukum yang dilarang dan diancam dengan suatu sanksi pidana atau tindakan yang ada pada aturan yang berlaku. Pengertiannya yang mendasar pada hukum pidana merupakan peleburan dari istilah tindak pidana yang pertama kali kita dengar dalam hukum pidana Belanda yang menyebutkan *Strafbaar felt*. *Strafbaar felt* merupakan pengertian dari Belanda yang diterjemahkan dengan bahasa Indonesia terdiri dari tiga kata, yakni *Straaf* yang memiliki arti “pidana” dan “hukum”, *Baar* yang memiliki arti “dapat” atau “boleh”, dan *felt*. yang memiliki arti ”tindak” , “peristiwa”, “pelanggaran”, dan “perbuatan”.¹⁶

Definisi tindak pidana berdasarkan buku karya Sudarto mengatakan bahwa perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana.¹⁷ Pengertian tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua), antara lain:

1. Secara teoritis, tindak pidana ialah pelanggaran aturan yang dilakukan oleh pelaku atas kesalahannya sendiri; tindak pidana tersebut kemudian dihukum untuk menghasilkan

¹⁶ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Sleman, 2020, hlm. 3.

¹⁷ Tofik Yanuar, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, Hlm 39.

kesejahteraan masyarakat dan melestarikan sistem norma.

2. Menurut mazhab hukum positif, suatu tindakan yang telah ditentukan oleh hukum sebagai tindakan pidana dianggap sebagai tindak pidana.¹⁸

1.7.1.2 Definisi Unsur-Unsur Tindak Pidana

Sudarto menyatakan kata “hukuman” sebagai pergantian dari istilah “*Straaf*”, sehingga menurut beliau pelafalan kata “pidana” dianggap lebih baik daripada pelafalan kata “hukuman”. Hal ini dikarenakan kata hukuman ialah istilah umum serta bersifat luas dengan memiliki arti yang luas serta berubah-ubah.¹⁹ Berbeda dengan penyebutan kata “Hukuman”, penyebutan kata “pidana” ialah istilahnya yang lebih khusus, maka selanjutnya perlu adanya definisi-definisi yang menunjukkan asas-asas dalam suatu tindak pidana.

Terdapat 2 (dua) unsur dalam tindak pidana yang tercantum dalam ilmu hukum pidana. Komponen subjektif serta objektif membentuk bagian ini. Unsur bersifat objektif dalam tindak pidana berasal dari luar diri si pelaku dengan meliputi:²⁰

1. Perbuatan serta kelakuan manusia, yang diartikan bahwa perbuatan serta kelakuan manusia itu dilakukan secara aktif

¹⁸ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 91.

¹⁹ Muladi dan Badar, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2013 hlm. 37.

²⁰ P.A.F Laminantang, dan Franciscus, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 183.

yang kemudian memiliki sifat melawan hukum.

2. Apa yang membentuk karakter pelaku, seperti yang digambarkan sebagai pejabat publik dalam melakukan kejahatan resmi berdasarkan Pasal 415 KUHP atau manajer atau komisaris perseroan terbatas berdasarkan Pasal 398 KUHP.
3. Konsep sebab-akibat, atau hubungan antara tindakan yang berfungsi sebagai penyebab dan hasil yang berfungsi sebagai akibat, adalah nyata.

Bertolak belakang dengan unsur objektif, unsur subjektif adalah unsur-unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku (*dader*) tindak pidana. Unsur-unsur subjektif ini pada dasarnya merupakan hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat ditemukan di dalam diri si pelaku termasuk dalam kategori ini adalah keadaan jiwa atau batin si pelaku.²¹

Penulis berkesimpulan bahwa apa yang dimaksud dari unsur-unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku maka unsur-unsur subjektif meliputi sebagai berikut:²²

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan (*poging*) seperti yang di maksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.

²¹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2007, hlm. 184.

²² P.A.F Laminantang, dan Franciscus, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 182.

3. Macam-macam maksud (*oogmerk*) misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
4. Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*), misalnya kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.

1.7.1.3 Definisi Pidana

Pengenaan hukuman pidana mengacu pada pengenaan hukuman pada seseorang yang telah diputuskan bersalah atas tindak pidana tertentu. Dapat dikatakan bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan lebih berat daripada hukuman perdata atau administratif. Hukuman pidana, ketika diterapkan pada kasus pidana, diyakini dapat mencegah calon pelanggar. Hal ini dapat menekan angka kejahatan yang ada di masyarakat. Efek jera yang timbul pada pelaku perbuatan suatu tindak pidana ini guna menimbulkan rasa takut kepada pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatan pidana yang telah di perbuat.

Hal ini dapat menekan angka kejahatan yang ada di masyarakat. Efek jera yang timbul pada pelaku suatu tindak pidana ini guna menimbulkan rasa takut kepada pelaku tindak pidana yang bertujuan untu tidak mengulangi perbuatan pidana yang telah di perbuat.²³

²³ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.81

1.7.1.4 Definisi Jenis-Jenis Pidana

KUHPidana merupakan suatu dasar peraturan hukum pidana yang telah merinci berbagai jenis pelaksanaan pidana, berdasarkan yang telah diatur dalam “Pasal 10 KUHPidana. Dimana pidana terbagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu antara pidana pokok dan pidana tambahan, dengan pidana pokok yang terdiri atas pemberian pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan (berdasarkan Undang-undang No/20 tahun 1946). Pasal 10 KUHPidana juga mengatur pidana tambahan yang terdiri dari pidana perampasan barang-barang tertentu, pidana pencabutan hak-hak tertentu, dan pidana pengumuman putusan hakim.”

1.7.1.5 Definisi Tujuan Pidana

Tujuan pidana berdasarkan “pasal 51 Undang-undang Nomor 1 tahun 2023”, menjelaskan bahwa tujuan dari pidana hanya berfokus pada mencegah perbuatan pidana tersebut tidak dilakukan kembali oleh siapa saja. Tujuan pidana tersebut untuk memunculkan rasa aman dan damai dalam bermasyarakat. Definisi tujuan pidana menurut para ahli bernama Wirjono Prodjodikoro, yaitu:²⁴

1. Sebagai sarana untuk memberi rasa takut terhadap seseorang yang ditunjukkan sebagai pencegahan perbuatan pidana baik

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta, 1980, hlm. 3.

secara memberi rasa takut terhadap orang banyak (*generals preventif*) maupun memberi rasa takut terhadap orang tertentu yang telah melakukan perbuatan pidana yang bertujuan untuk di masa yang akan datang tidak melakukan perbuatan pidana lagi (*speciale preventif*).

2. Sebagai sarana untuk memperbaiki atau mendidik orang-orang yang telah melakukan tindak pidana untuk menjadi orang-orang yang lebih baik perbuatannya di masa yang akan datang sehingga memberi manfaat bagi masyarakat umum.

Hukuman bagi seorang penjahat memiliki beberapa tujuan: mencegah kegiatan kriminal di masa depan, membantu pelaku menyembuhkan dan mengintegrasikan kembali ke dalam masyarakat, memenuhi kebutuhan hukum adat, dan, dari sudut pandang psikologis, menghilangkan penyesalan yang mungkin dirasakan oleh pelaku karena telah melakukan kejahatan. Dilakukannya suatu tindak pidana merupakan suatu kejahatan namun pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana bukan dimaksudkan untuk memberi penderitaan atau bahkan merendahkan martabat seorang manusia

1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak

1.7.2.1. Definisi Anak

Anak ialah makhluk hidup yang berasal dari hubungan suami dan istri. Hubungan antara suami dan istri ini berasal dalam

suatu ikatan yang disebut perkawinan.²⁵ Berdasarkan dari aspek yuridis, disimpulkan bahwa definisi anak tepatnya dalam sudut pandang hukum positif di Indonesia diartikan sebagai orang yang dibawah umur, orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), atau keadaan di bawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*), selain itu definisi anak disebut juga sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).²⁶

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT. Anak merupakan harta kekayaan yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang orang tua. Anak-anak di Indonesia mewakili masa depan bangsa, namun mereka juga masih rapuh serta lugu dalam memahami dan menghindari dampak negatif dunia. Hal tersebut berdasarkan bahwa anak merupakan makhluk lemah yang tidak berdaya dan juga anak memerlukan kasih sayang dan perhatian. berdasarkan pandangan sosial, para ahli berpendapat bahwa anak ialah makhluk hidup yang membutuhkan kasih sayang dan tempat perkembangan untuk anak .²⁷

Definisi anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa anak didefinisikan sebagai orang yang belum beranjak dewasa dengan umur dibawah 21 (dua puluh satu) tahun.

²⁵ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006, hlm 36.

²⁶ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hlm. 77.

²⁷ D.Y. Witanto. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2012, hlm. 5.

Namun terdapat perbedaan definisi anak yang juga terdapat pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak, dalam undang-undang tersebut mengatakan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁸

1.7.2.2. Definisi Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual pada anak merupakan suatu perbuatan pemaksaan, ancaman atau keterperdayaan seorang anak dalam perbuatan seksual. Perbuatan seksual tersebut meliputi melihat, meraba, penetrasi (tekanan), pencabulan dan pemerkosaan. Kekerasan Seksual pada Anak (*child sexual abuse*) terjadi jika Perbuatan atau aktivitas seksual melibatkan seorang anak/remaja dengan orang yang telah dewasa atau dengan anak/remaja lain yang tubuhnya lebih besar, lebih kuat, atau yang kemampuan berpikirnya lebih baik, atau yang anak/remaja lain yang usianya lebih tua.

Kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dibedakan menjadi 2 jenis yaitu perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak. Menurut peraturan dan regulasi ini, "persetubuhan" ialah memasukkan atau menusukkan alat kelamin pria ke alat kelamin wanita. Perilaku apa pun yang melibatkan alat kelamin atau

²⁸ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, hlm 42-43

area tubuh lainnya yang dapat membangkitkan hasrat seksual dianggap sebagai pelecehan seksual atau cabul.²⁹

Definisi persetubuhan menurut para ahli adalah tindakan memasukan kemaluan pria itu kedalam kemaluan wanita dengan tujuan kenikmatan bagi keduanya atau salah satu dari mereka.³⁰ Kekerasan seksual adalah segala macam bentuk perlakuan seksual tanpa dihendaki oleh salah satu pihak baik berupa ancaman maupun pemaksaan.

1.7.2.3. Definisi Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak

Kekerasan seksual pada anak memiliki dampak yang besar, hal tersebut anak menurut YKAI (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia) menyimpulkan bahwa kekerasan seksual pada anak dapat menyebabkan anak berbagai hal-hal yang dasar dalm hidupnya dan kekerasan seksual pada anak berdampak pada kehidupan anak dikemudian hari, seperti cacat tubuh permanen, kegagalan belajar, gangguan emosional berakibat gangguan kepribadian, ketidakmampuan untuk percaya kembali pada orang lain, agresif, pasif dan menjauh dari sosial, menjadi pelaku kekerasan seksual saat dewasa, menggunakan obat-obatan terlarang atau alkohol, dan

²⁹ Ronaldo Pea, "PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK SETELAH DIBERLAKUKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2020", *Jurnal Lex Privatum*, Vol IX, No. 12. 2021.

³⁰ Marcela Kumolontang, "Kajian Yuridis tentang Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Susila Menurut Pasal 286 KUHP", *Jurnal Lex Crimen*, Vol 9, No. 4, 2020.

bahkan dampak kekerasan seksual pada anak dapat menyebabkan kematian.³¹

Dampak psikologis dari kekerasan terhadap anak menurut disimpulkan kedalam beberapa kategori yaitu negatif, agresif, mudah frustrasi, pasif, apatis, tidak mempunyai kepribadian sendiri, tidak mampu menghargai diri sendiri, sulit menjalin relasi dengan individu lain, sampai timbul rasa benci pada dirinya sendiri.³²

Dampak dari tindakan kekerasan anak bagi anak begitu amat besar, sehingga urgensi ini membuat pemerintah menuangkan “undang-undang tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang perlindungan anak yang menjelaskan bahwa hak anak serta kewajiban untuk memberi anak perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.” Begitu besarnya perhatian pemerintah terhadap perlindungan anak tercipta atas kepercayaan pemerintah kepada anak pada usia dini untuk menjadi generasi penerus bangsa yang benar-benar harus dijaga agar kelak menjadi generasi yang dapat diandalkan

1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Kebiri Kimia

1.7.3.1 Definisi Kebiri Kimia

Kebiri atau kastrasi merupakan tindakan menyuntikan senyawa kimia yang bertujuan guna menonaktifkan fungsi testis

³¹ Edy Sofyan dan Ernandia, “DAMPAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP KARAKTER ANAK”, *Jurnal CIVICS*, Vol 2, No. 1, 2017.

³² Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006, hlm 23.

pada organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai alat memproduksi sperma dan hormon testosteron atau fungsi ovarium pada organ reproduksi perempuan yang berfungsi memproduksi sel telur dan hormon seksual, tindakan tersebut dilakukan secara tindakan bedah³³. Pengebirian dapat dilakukan pada hewan dan manusia. Pengebirian masih menjadi hukuman berat bagi para pedofil serta pelaku pemerkosaan di beberapa negara. Pengebirian melalui suntikan bahan kimia tertentu, kadang-kadang dikenal sebagai pengebirian suntik atau pengebirian kimiawi, adalah prosedur yang direkomendasikan. Pengebirian kimiawi di Amerika Serikat sering kali menggunakan medroksiprogesteron asetat, meskipun di Eropa, siproteron asetat adalah obat pilihan.

Penurunan kadar testosteron, yang merupakan hormon pria yang bertanggung jawab atas timbulnya hasrat seksual, dapat dicapai melalui suntikan obat penurun hormon androgen seperti *medroxy progesteron asetat (MPA)* atau *siproteron*.

Kebiri kimiawi didefinisikan sebagai penyuntikan atau pemberian senyawa kimiawi lainnya kepada pelaku kekerasan seksual yang menimbulkan korban lebih dari satu orang, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kebiri Kimiawi. Pelaku kekerasan seksual dapat dikurangi atau

³³Nuzul Quraini, "Penerapan Hukum Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 No.1, 2017, hlm. 216.

dihilangkan dorongan seksualnya dengan kebiri kimia. Tindakan kebiri kimia diharapkan dapat memotong angka kasus kekerasan seksual di Indonesia serta memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual.

1.7.3.2 Perkembangan Kebiri Kimia di Indonesia

Menanggapi masalah kekerasan seksual yang meluas terhadap perempuan dan anak, Indonesia melembagakan sistem kebiri kimia. UU No. 17 Tahun 2016, yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 Mei 2016, telah ada sebelum peraturan kebiri kimia. UU ini menetapkan peraturan tambahan yang menjatuhkan hukuman yang lebih berat bagi mereka yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Hukuman ini termasuk penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat dan kebiri kimia sebagai hukuman pidana tambahan.

Beberapa hal, termasuk penolakan IDI yang seharusnya menjadi eksekutor dalam kasus ini, kini menjadi masalah dalam eksekusi kebiri kimia. Dalam konteks kemanusiaan, dokter tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang merugikan orang lain, sesuai dengan fatwa MKEK, yang ditolak oleh IDI.

Terhambatnya eksekusi kebiri kimia ini membuat ketidakpastian dalam pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan. Ketidakpastian ini membuat sebagian terdakwa seperti MEMET membutuhkan kepastian hukum. Perlunya reformulasi akan

peraturan yang mengatur tentang kebiri kimia agar tidak terjadi kebingungan yang terjadi dalam masyarakat.

Pengebirian kimiawi, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi harus berjalan tanpa hambatan. Mengurangi frekuensi kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur membutuhkan perumusan ulang yang berfungsi sebagai disinsentif bagi mereka yang akan melakukan kejahatan tersebut.³⁴

1.7.4 Teori Tujuan Hukum

MEMET pada Putusan Nomor 2627/Pid.sus/2019/Pn Sby memenuhi syarat untuk dilakukannya pidana tambahan kebiri kimia. Pemenuhan syarat ini dikarenakan MEMET telah memenuhi syarat dimana terdapat lebih dari 2 (dua) korban dibawah umur atas perbuatan kekerasan seksual yang dilakukannya. Dengan menggunakan teori tujuan hukum, penulis mendalami pokok bahasan mengenai analisis yuridis terhadap ketentuan kebiri kimia sebagai hukuman tambahan dalam Putusan Nomor 2627/Pid.sus/2019/Pn Sby.

Definisi teori tujuan hukum yang dicetuskan oleh Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum terdiri atas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiganya bersinergi untuk menciptakan hukum yang ideal. Hukum itu bermanfaat jika adil dan memiliki kepastian hukum.³⁵ Teori dapat dikatakan sebagai jalan tengah atau campuran atas teori keadilan dan

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Dwisivimiar, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 11, No. 3, 2011, hlm 52

teori utilitas dengan menekankan pada tujuan hukum yang tidak hanya untuk keadilan semata, namun juga untuk manfaat banyak orang.

Tiga pilar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch ialah *gerechtigkei*t, *zweg lassigkeit*, serta *rechtssicherheit*, atau kepastian hukum.³⁶ Teori Gustav Radbruch menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan hukum secara prinsipil, maka produk hukum yang ideal dihasilkan dengan muatan ketiga unsur ini sebagai kesatuan yang utuh, saling berkaitan dan berhubungan erat. Aturan inilah yang kemudian menjadi panduan setiap perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum sebagai esensi kesatuan yang utuh saling berkaitan dan berhubungan erat.³⁷

Teori tujuan hukum Gustav Radbruch mendefinisikan kepastian yang berarti bahwa kepastian merupakan tuntutan hukum supaya hukum menjadi positif atau artian lain ialah hukum berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, dengan demikian hukum sungguh-sungguh positif. Kepastian Hukum ditunjukkan untuk melindungi kepentingan setiap individu agar mengetahui perbuatan yang dilarang dan dibolehkan. Peraturan ini membuat mereka merasa dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah.³⁸

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cintra Aditya, Bandung, 2014, hlm 19.

³⁷ Bagus *et al*, "Derivasi Konsep Hak Asasi Manusia Terhadap Penyetaraan Posisi Anak Melalui Pendekatan Affirmative Action", *Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol 24. No. 1, 2021, hlm 59.

³⁸ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 2012, hlm 33.

Definisi Kemanfaatan dari teori tujuan hukum ialah, hukum harus ditunjukkan pada sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat. Hukum pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan bagi masyarakat. definisi kemanfaatan menciptakan bahwa negara dan hukum membuat mayoritas masyarakat mendapatkan kebahagiaan.³⁹

Definisi keadilan berdasarkan teori tujuan hukum ialah kondisi dimana kasus yang sama diperlakukan secara sama. keadilan sangat berhubungan dengan hati nurani maka, keadilan bukan tentang suatu definisi yang formal karena ia berhubungan erat dengan kehidupan manusia sehari- hari. Radbruch menyatakan “*Summum ius summa iniuria*” yang berarti keadilan tertinggi adalah hati nurani. Radbruch punya penekanan dan mengoreksi pandangannya sendiri, bahwa cita hukum tidak lain daripada keadilan.⁴⁰

Kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan tentu hanya dapat diwujudkan melalui penegakkan hukum yang baik. Tanpanya, keadilan akan menjadi parsial sehingga tidak memiliki nilai kemanfaatan selain hanya demi menciptakan kepastian hukum semata. Penegakkan hukum harus selaras dengan masyarakat, semakin tinggi tingkat perkembangan

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2019, hlm 80.

⁴⁰ Titon Slamet, *Sistem hukum Indonesia: sebuah pemahaman awal*, CV. Mandar Maju Bandung, 2016, hlm 16.

masyarakat, maka semakin tinggi pula pemikiran dan kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum.⁴¹

Keadilan menurut Gustav Radbruch merupakan suatu hal yang diutamakan dan mengorbankan suatu kemanfaatan yang dimiliki masyarakat. Keadilan tersebut menjelaskan bahwa adanya suatu hal yang diutamakan dan harus segera dijalankan, dimana suatu hal yang diutamakan tersebut ialah keadilan, kemudian setelah mengutamakan keadilan ialah kemanfaatan, dan terakhir ialah kepastian hukum. Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana melindungi kepentingan manusia dalam bermasyarakat dan hukum bertujuan mempunyai target dengan membagi hak dan kewajiban dalam bermasyarakat. Hukum menurut Gustav Radbruch juga bertujuan untuk memecahkan suatu masalah hukum serta memberikan kepastian hukum.⁴²

Teori Gustav Radbruch akan digunakan penulis guna menganalisis bagaimana analisis pidana yang diberikan kepada terdakwa pada putusan Pengadilan Surabaya Nomor. 2627/Pid.Sus/2019/PN Sby dan kesesuaian terhadap Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kebiri Kimia.

Kesimpulan berdasarkan teori diatas, bahwa tujuan hukum memenuhi ketiga unsur yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Keadilan hukum digunakan guna menganalisis putusan Pengadilan

⁴¹ Sanyoto, "Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 8 No. 3, 2008, hlm 1.

⁴² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2019, hlm 99

Negeri Surabaya Nomor 2627/Pid.Sus/2019/PN Sby yang menjatuhkan hukuman kebiri kimia selama 3 (tiga) tahun jika tidak membayar ketentuan denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dalam memenuhi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kebiri Kimia.

Kemanfaatan hukum digunakan guna menganalisis penjatuhan sanksi kebiri. penjatuhan sanksi tersebut dapat dinilai bermanfaat atau merugikan baik kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual maupun masyarakat. Digunakan pula kesesuaian putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2627/Pid.Sus/2019/Pn Sby guna melihat kesesuaian tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kebiri Kimia.

Kepastian hukum digunakan guna melihat kesesuaian pidana tambahan kebiri kimia yang diberikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 2627/Pid.Sus/2019/Pn Sby dianalisis guna mencari kepastian hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2020 Kebiri Kimia